

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK

Oleh:
MUHAMMAD TAQYUDDIN
NIM. E01112059

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
Email: udinnr5@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan konsumen atas peredaran produk pangan tanpa ijin edar (TIE) oleh Badan POM RI di Kota Pontianak. Adanya hambatan berkaitan dengan masih banyak temuan peredaran produk pangan tanpa ijin edar di Kota Pontianak dan masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak. Penulis menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2014:158) yang mengatakan bahwa ada variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan sebagai berikut: ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan kecenderungan pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ukuran dasar dan tujuan kebijakan, tujuan implementasi perlindungan konsumen sudah tercapai dan dimengerti oleh para implementor. (2) sumber kebijakan, Sumber Daya Manusia dari BBPOM dan LPKL KALBAR masih kekurangan personil, dan dari segi anggaran tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah terhadap LPKL KALBAR dalam melaksanakan kebijakan, sedangkan sumber daya peralatan sudah tersedia. (3) karakteristik badan pelaksana, bahwa agen pelaksana sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang sudah menjadi prosedur kerja. (4) komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, sudah menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara sesama agen pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik, namun komunikasi yang terjalin antara agen pelaksana dengan masyarakat masih belum sepenuhnya berhasil. (5) kecenderungan pelaksana, secara repon, kontrol dan pengetahuan terhadap kebijakan sudah cukup baik. (6) kondisi ekonomi, sosial, dan politik, bahwa kondisi ekonomi dan sosial pada masyarakat masih belum mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan, sedangkan kondisi politik pada masyarakat sudah cukup baik. Implementor harus lebih meningkatkan sistem pengawasan di setiap sarana. Serta sosialisasi harus dilakukan secara berkala dan merata agar masyarakat mengetahui dan mendukung adanya sebuah kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak konsumen.

Kata-kata Kunci: Kinerja, implementasi, kebijakan, perlindungan konsumen.

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the variables that influence the implementation of consumer protection policy over food products without the circulatory path permission (TIE) by BPOM RI Pontianak town. The existence of barriers related to the circulation of findings, there are still many food products without circulation permit from the city of Pontianak and many businessmen who do breach the Act number 8 of 1999 on the protection of Consumers in the city of Pontianak. The author uses the theory of implementation of Van Meter and Van Horn (Winarno, 2014:158) which says that there are variables that affect the performance of the implementation of the policy are as follows: size-the size of the base and policy objectives, policy sources, communication between the Organization and implementing activities, characteristics of the implementing agencies, economic conditions, social and political, and implementing tendencies. The results showed that: (1) the size of the base and the policy objectives, the purpose of the implementation of consumer protection already achieved and understood by the implementor. (2) the source of the human resources policy of the BBPOM and LPKL WEST KALIMANTAN was still a shortage of personnel, budget and in terms of the absence of support from the local government budget towards LPKL WEST KALIMANTAN in carrying out policies, whereas

resources equipment are readily available. (3) implementing agency characteristics, that the implementing agency has already run its task in accordance with SOP to the work procedures. (4) communication between the Organization and the activity implementer, already shows that communication between the implementing agencies undertaken policy is already well underway, but the communication between the implementing agencies with intertwined communities still have not been entirely successful. (5) implementing trend, in response, control and knowledge against policy is already quite good. (6) the conditions of the economic, social, and political, economic and social conditions that the community still do not support towards the implementation of the policy, while the political conditions on the community is already good enough. Implementor should further enhance the surveillance system in any means. And dissemination should be done regularly and evenly so that the community is aware of and supports the existence of a policy of the Government which aims to protect the rights of consumers.

Keywords: Performance, implementation, policies, consumer protection.

A. PENDAHULUAN

Kota Pontianak adalah merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kota Pontianak memiliki masyarakat dengan berbagai macam sektor pekerjaan. sektor pekerjaan perdagangan, hotel dan rumah makan cukup memberikan kontribusi sebesar 26,96%, sektor bangunan sebesar 20,07%, sektor jasa-jasa sebesar 17,24%, sektor pengangkutan dan komunikasi 17,43%, serta pertanian sebesar 18,30% yang cukup mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak saat ini.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan di kota Pontianak cukup berperan penting di dalam meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Pontianak. Hal tersebut untuk mencegah adanya bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha, maka pemerintah Indonesia

telah membuat peraturan tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen didalam pasal 4 telah menjelaskan tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang bertugas di dalam mengawasi peredaran obat-obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan di wilayah Indonesia.

Adapun temuan produk pangan tanpa ijin edar oleh Balai Besar POM Pontianak, yaitu sebagai berikut: Pama Hot and Spicysebanyak 23 bungkus, Bailing

Mushroom sebanyak 6 kaleng, sosis ayam madu sebanyak 329 bungkus Crab Flavoured Stick sebanyak 137 bungkus, Apollo Crush sebanyak 11 kotak, dan Permen Hacks sebanyak 400 bungkus.

Dari hasil temuan produk pangan tanpa ijin edar oleh Balai Besar POM Pontianak, menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut sudah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya yang terdapat pada pasal 8 ayat 1 yang berbunyi: pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.

Dalam konteks ini sudah jelas bahwa produk pangan yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM sudah dilarang untuk diperjual-belikan kepada konsumen, karena produk pangan yang tidak memiliki ijin edar (TIE) tersebut belum melalui uji laboratorium dan masih diragukan kandungan zat yang terkandung di dalamnya, sehingga hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen belum terjamin.

Kepala Seksi Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pontianak yang dihubungi Rakyat Kalbar (dalam Rakyat Kalbar, 17/6/2015), menyatakan siap turun ke Hypermart Mega

Mall A. Yani Pontianak terkait dengan ditemukannya ayam biru dan beberapa produk yang sudah kadaluarsa tetapi masih saja dipajang untuk dijual. Sayangnya instansi di Pemkot ini tidak kompak dalam sebuah tim untuk melakukan Sidak, ujarnya.

Dalam konteks ini menunjukkan bahwa masih lemahnya komunikasi antar lembaga yang ada di Kota Pontianak di dalam melakukan Sidak gabungan, baik itu dari lembaga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) maupun dari lembaga lainnya, sehingga peran dasar dari BBPOM yaitu sebagai lembaga pengawas obat dan makanan masih kurang optimal, dan menyebabkan kelalaian yang berujung pada penemuan ayam busuk atau tidak layak untuk dikonsumsi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Arifin Tahir, 2014:25) "*Public policy is what ever goverments choose to do or not to do*", Dye menjelaskan apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, apa penyebab atau yang mempengaruhinya, dan apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Timtuss (dalam Nawawi, 2009b:6) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut timtuss senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem oriented*) dan berorientasi pada tindakan (*action oriented*).

Anderson (dalam Agustino, 2012:7) memberikan pengertian kebijakan publik, sebagai "serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seroang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan". Sedangkan Prewitt (dalam Agustino, 2012:6) kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Menurut Rose (dalam Agustino, 2012:7) berpendapat bahwa: kebijakan sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Dari beberapa pengertian yang di sampaikan oleh beberapa ahli mengenai kebijakan publik, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk tindakan keputusan yang dilakukan oleh badan-badan atau kelompok-kelompok ataupun pejabat-pejabat publik

untuk memecahkan suatu permasalahan publik yang sering terjadi di suatu lingkungan.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi kebijakan, diantaranya implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier, Grindle, dan C.Edward III. Namun Peneliti lebih menggunakan model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn.

Menurut model Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014:158) ada enam variabel yaitu, sebagai berikut:

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014:159) identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014:159) bahwa ada dua penyebab mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pertama, mungkin disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua, mungkin akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan.

2. Sumber-Sumber Kebijakan.

Di samping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan.

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi di dalam dan antara organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit.

4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014:166), bahwa struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

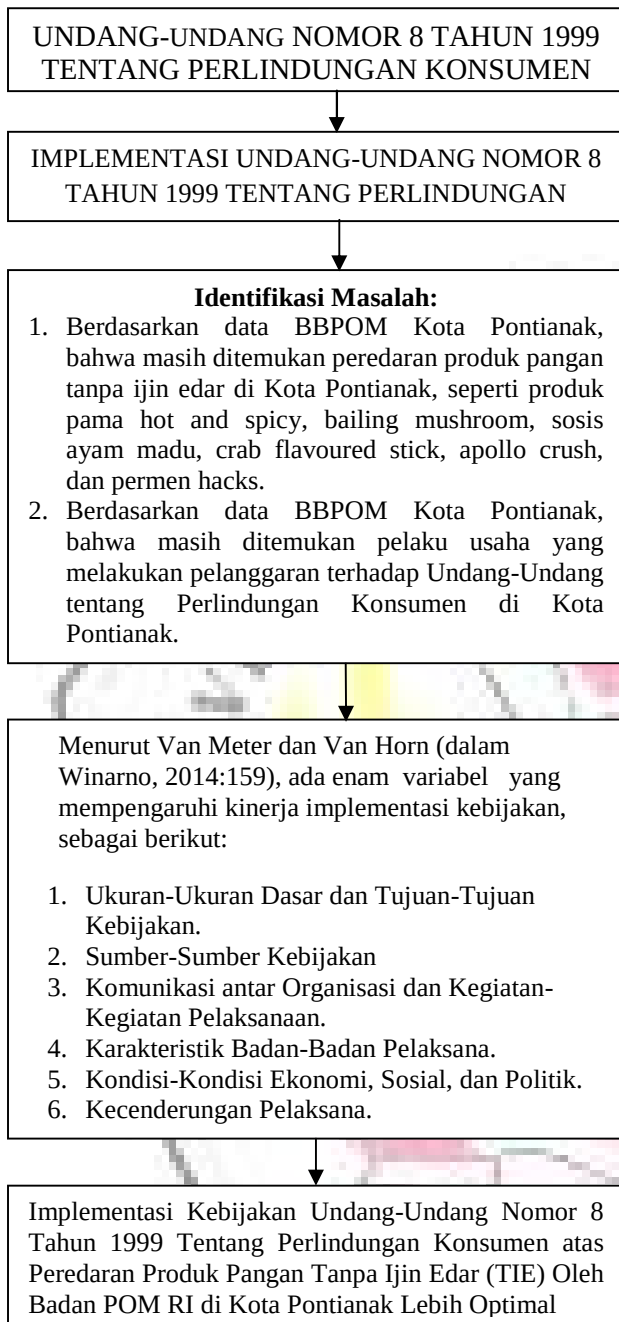
5. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan variabel selanjutnya yang telah diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu

6. Kecenderungan Pelaksana (Implementor).

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014:168) berpendapat bahwa setiap komponen yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan. Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yakni : (a) respons implementor terhadap kebijakan, (b) pengetahuan (*cognition*), dan (c) intensitas disposisi implementor.

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu

(Sugiyono, 2013:2). Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif

Adapun langkah-langkah dalam penelitian kualitatif (dalam Pasolong, 2013:162) adalah sebagai berikut:

1. Studi pendahuluan.
2. Pembuatan desain penelitian.
3. Seminar pradesain.
4. Turun di lapangan.
5. Pengumpulan data.
6. Analisa data.

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang yang pada halnya melekat data tentang objek penelitian (Moleong, 2007:166). Dalam penelitian ini, teknik penentuan subjek penelitian dilakukan secara *Purposive* artinya pengambilan informasi disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2011:223).

Di dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mempergunakan tiga cara teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi. Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung kepada

obyek dan subyek yang akan diteliti terhadap tindakan dan kegiatan di lapangan terkait dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas Peredaran Produk Pangan Tanpa Ijin Edar (TIE) Oleh Badan POM RI di Kota Pontianak.

2. Wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2006:186).

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mempergunakan tiga alat pengumpulan data yaitu :

1. Pedoman Observasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Chek List yaitu dimana peneliti mencatat hasil observasi peneliti menggunakan panca indra peneliti dan alat tulis.

2. Pedoman Wawancara

Peneliti menggunakan serangkaian daftar pertanyaan yang berisikan pokok-pokok permasalahan.

3. Dokumentasi.

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti arsip-arsip, fotocopy, foto, catatan resmi dan bahan-bahan literatur pendukung lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Menurut Sugiyono (2011:245) analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan .

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu:

- a. Reduksi data (meringkas data)

Data yang berhasil dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dilakukan pemisahan, dipilih hal-hal yang pokok dan lebih difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- b. Display data (penyajian data)

Data yang sudah dipilah-pilah untuk segera diolah sehingga dapat dengan mudah ditafsirkan untuk melengkapi pada tahap penarikan kesimpulan.

- c. Verifikasi hasil observasi dan wawancara.

Tahap ini adalah merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan yang diambil adalah kesimpulan yang didukung oleh kondisi-kondisi yang kuat dan relevan dengan masalah yang diteliti.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Dalam Moleong (2007:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pontianak

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan di wilayah Indonesia.

Balai Besar POM di Pontianak adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tipe B yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM

berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Implementasi Kebijakan Perlindungan Konsumen

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan sebagai tolak ukur ataupun pedoman pelaksanaan di dalam sebuah kebijakan publik yang telah dibuat. Kemana arah dan maksud dari sebuah kebijakan yang akan di implementasikan tergantung pada ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat digambarkan, bahwa agen pelaksana kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memahami isi tujuan dari kebijakan tersebut, walaupun agen pelaksana hanya sebatas memahami isi tujuan kebijakan tersebut, tetapi setidaknya mereka sudah mengerti apa yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Sumber-sumber kebijakan

Suatu keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber-sumber kebijakan yang telah tersedia.

Adapun sumber-sumber kebijakan terdiri dari; Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, dan Sumber Daya Peralatan.

Berdasarkan hasil penelitian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pontianak berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia masih mengalami kekurangan, namun berkaitan dengan ketersediaan sumber daya anggaran dan peralatan tidak mengalami permasalahan, karena sudah tersedia sesuai dengan keperluan daripada pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen.

3. Karakteristik badan-badan pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2014:166) mengungkapkan bahwa, di dalam membahas karakteristik badan-badan pelaksana maka tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan yang mempunyai hubungan baik potensial ataupun nyata dengan apa yang dimiliki dengan menjalankan sebuah kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat digambarkan bahwa karakteristik badan-badan pelaksana di dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak sudah cukup berjalan dengan baik. Hal-hal

yang berkaitan dengan penyebaran tanggungjawab sudah dilaksanakan dengan baik, mulai dari saling melakukan koordinasi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya di dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk pangan tanpa ijin edar oleh Balai POM di Kota Pontianak.

Dalam hal ini peran komunikasi yang baik sangat diperlukan terhadap penyampaian informasi tentang isi maksud dan tujuan kebijakan kepada setiap agen pelaksana yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, komunikasi antar organisasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik, namun komunikasi yang terjalin antara organisasi kepada masyarakat masih belum sepenuhnya maksimal. Karena komunikasi kepada masyarakat yang sebagai target group dalam kebijakan tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh para agen pelaksana kebijakan, dimana masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang isi, maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut.

4. Kecenderungan Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari setiap agen pelaksana terhadap sebuah kebijakan akan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari sebuah

implementasi kebijakan. Adanya sikap penerimaan terhadap sebuah kebijakan dari agen pelaksana dapat dilihat sejauh mana tingkat pemahaman dan kesadaran dari agen pelaksana untuk tetap melaksanakan sebuah kebijakan dengan sepenuh hati.

Sikap atau kecenderungan dari agen pelaksana mencakup 3 hal penting, yaitu: (a) respons agen pelaksana terhadap kebijakan, (b) pengetahuan (*cognition*), (c) intensitas disposisi implementor.

a) Respon agen pelaksana terhadap kebijakan.

Respon agen pelaksana terhadap kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana para agen pelaksana mau untuk tetap melaksanakan sebuah kebijakan dengan bersungguh-sungguh atau bahkan melaksanakan kebijakan tersebut hanya sekedar saja.

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan respon agen pelaksana terhadap kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak sudah menunjukkan respon yang cukup baik.

Hal tersebut dapat terlihat dari sikap yang menunjukkan sebuah kesungguhan dari para agen pelaksana di dalam menjalankan kebijakan tersebut dengan sebuah kepedulian untuk meningkatkan sistem

pengawasan dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting teliti sebelum membeli.

b) Pengetahuan (*cognition*).

Pengetahuan yang dimaksud adalah pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap sebuah kebijakan. Pemahaman terhadap sebuah kebijakan tentu dipengaruhi dengan adanya pengetahuan terhadap sebuah kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat digambarkan bahwa tingkat pengetahuan, pemahaman dan pendalaman dari para agen pelaksana terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pemahaman para agen pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan dari kebijakan.

c) Intensitas disposisi implementor.

Intensitas disposisi implementor pada kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Dalam hal ini intensitas disposisi implementor merupakan sejauh mana dari para agen pelaksana mampu

untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis dapat digambarkan bahwa, intensitas disposisi implementor terhadap pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak dapat dikatakan sudah begitu baik.

Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan pelaksanaan Sidak (inspeksi mendadak) dalam bentuk pengawasan terhadap peredaran produk makanan dan obat-obatan yang dilakukan oleh personil dari Lembaga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pontianak bersama Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kalimantan Barat dan bersama lembaga-lembaga lainnya untuk melakukan pengawasan rutin di setiap tahunnya.

5. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik adalah merupakan kondisi lingkungan yang dapat mendukung terhadap keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik.

a. Kondisi lingkungan ekonomi.

Kondisi lingkungan ekonomi merupakan kondisi ekonomi yang di

alami oleh masyarakat dan sejauh mana kondisi ekonomi pada masyarakat tersebut mempengaruhi terhadap sebuah implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan kondisi lingkungan ekonomi masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak menunjukkan bahwa, masih terjadi kecenderungan dari kondisi ekonomi masyarakat yang bertentangan dengan isi, maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut.

Dimana salah satu penyebab hal tersebut bertentangan adalah bahwa di kalangan masyarakat yang sebagai pelaku usaha masih saja tetap menjual produk pangan tanpa izin edar oleh Badan POM dengan harga murah, sehingga banyak diminati oleh konsumen.

b. Kondisi lingkungan sosial.

Kondisi lingkungan sosial adalah suatu kondisi sosial yang dialami oleh masyarakat dan sejauh mana pengaruh kondisi sosial pada masyarakat tersebut mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi lingkungan sosial di masyarakat

sangat bertentangan dengan isi, maksud dan tujuan yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hal tersebut dilihat dari faktor kebiasaan yang ada pada masyarakat di dalam mengkonsumsi produk pangan yang tidak memiliki izin edar oleh Badan POM RI. Dalam konteks ini telah terjadi kecenderungan dari kondisi sosial masyarakat yang bertentangan dengan isi, maksud, dan tujuan kebijakan.

c. Kondisi lingkungan politik.

Kondisi lingkungan politik adalah merupakan kondisi politik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dimana sejauh mana kondisi politik masyarakat tersebut mempunyai andil besar di dalam mendukung sebuah kebijakan yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis menunjukkan bahwa kondisi politik yang ada pada masyarakat di dalam melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih baik-baik saja dan bahkan mereka sangat mendukung terhadap kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelaku usaha sekarang lebih mengedepankan kualitas dan kuantitas terhadap produk

yang akan mereka jual kepada masyarakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Berdasarkan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa, setiap agen pelaksana sudah menerapkan dan menjadikan ukuran dan tujuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai patokan atau pedoman dari agen pelaksana di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sumber-sumber kebijakan.

Berdasarkan sumber-sumber kebijakan di dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa, ada permasalahan yang dihadapi terhadap tersedianya sumber-sumber kebijakan. Dimana ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Lembaga Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan (BBPOM) Kota Pontianak dan Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan Kalimantan Barat masih mengalami kekurangan.

3. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana.

Karakteristik badan pelaksana di dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari Lembaga Balai besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pontianak di dalam menjalankan tugasnya yang sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan hal tersebut juga dapat dilihat dari penyebaran tanggungjawab yang sudah dilaksanakan dengan baik. Dimana Lembaga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pontianak sudah menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat di dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Kota Pontianak.

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana di dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari Lembaga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pontianak yang sudah menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak lembaga yang ikut terlibat di dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan yang ada di Kota Pontianak.

5. Kecenderungan Pelaksana.

Sikap atau kecenderungan pelaksana mencakup 3 hal penting, yaitu berkaitan dengan respon agen pelaksana terhadap kebijakan, yang menunjukkan bahwa di dalam implementasi Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak respon yang diberikan oleh lembaga yang ikut terlibat di dalam menjalankan kebijakan tersebut sudah cukup baik.

Berikutnya berkaitan dengan pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki oleh agen pelaksana terhadap sebuah kebijakan, bahwa agen pelaksana sudah memahami dengan baik tentang isi, maksud dan tujuan dari kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan yang terakhir berkaitan dengan intensitas disposisi implementor dalam implementasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak sudah menunjukkan bahwa sistem ataupun bentuk pengawasan yang sudah dilakukan oleh Lembaga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pontianak bersama lembaga lainnya sudah cukup baik.

6. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak menggambarkan bahwa kondisi ekonomi, sosial pada masyarakat masih memiliki kecenderungan untuk bertolak belakang terhadap isi, maksud dan tujuan yang sudah tertera di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga masih ada masyarakat (pelaku usaha) yang masih tetap menjual produk pangan tanpa ijin edar oleh Badan POM RI. Namun jika dilihat dari kondisi politik pada masyarakat sampai saat ini masih baik-baik saja.

F. SARAN

Adapun saran dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Sudah seharusnya bagi para agen pelaksana untuk bisa memahami, menaati, mematuhi, dan yang lebih terpenting adalah melaksanakan dengan seoptimal mungkin kebijakan tersebut, agar kedepannya dapat menciptakan kesadaran bagi setiap pelaku usaha tentang pentingnya menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen.

2. Sumber-sumber kebijakan.

Seharusnya diperlukan pengadaan atau perekrutan pegawai khususnya staf di bagian Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pontianak, serta perlu diadakan juga perekrutan pegawai khusus untuk di Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan Kalimantan Barat. Selain itu, sudah seharusnya pemerintah daerah untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan Kalimantan Barat berkaitan dengan pemeberian dana guna untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari lembaga tersebut.

3. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana.

Perlunya agen pelaksana dari Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan (BBPOM) Kota Pontianak di dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, serta harus sesuai dengan SOP yang sudah ada. Sehingga di dalam menjalankan tugasnya agen pelaksana tersebut sudah mempunyai prosedur kerja yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan baik.

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana.

Perlunya dari Lembaga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pontianak untuk lebih meningkatkan lagi sistem komunikasi berupa sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan isi, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, agar kedepannya konsumen maupun pelaku usaha sudah mengerti dan memahami tentang isi, maksud tujuan dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen.

5. Kecenderungan Pelaksana

Sikap dari agen pelaksana di dalam menjalankan sebuah kebijakan harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Dimana agen pelaksana harus mempunyai pandangan bahwa pelaksanaan sebuah kebijakan atau pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi dari masing-masing agen pelaksana merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan.

6. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Dalam konteks ini seharusnya pemerintah harus bisa memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelaku usaha yang sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan masih saja tetap menjual produk pangan tanpa ijin edar oleh Badan POM di Kota Pontianak.

Khususnya bagi pelaku usaha, sudah seharusnya mereka menjual produk pangan yang menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen. Pelaku usaha sudah seharusnya menjual produk pangan yang sesuai dengan ketentuan dari Badan POM dan untuk konsumen seharusnya lebih teliti sebelum membeli produk pangan yang akan dikonsumsi.

G. REFERENSI

Buku

Agustino, Leo. 2012. **Dasar-Dasar Kebijakan Publik**. Bandung: Alfabeta

Dunn, N. William. 2000. **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Gajah Mada University

Islamy, M. Irfan. 2007. **Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara**. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy. 2007. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Pasolong, Harbani. 2013. **Metode Penelitian Administrasi Publik**. Bandung: Alfabeta.

Satori, Djam'an., Aan Komariah. 2011. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: Alfabeta.

Silalahi, Ulber. 2012. **Metode Penelitian Sosial**. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono, 2011, **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung: Alfabeta.

_____, 2013, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta.

Tachjan, H. 2006. **Implementasi Kebijakan Publik Cetakan 1**. Bandung: Puslit KP2W Unpad.

Tahir, Arifin. 2014. **Kebijakan Publik & Transportasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. **Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. **"Apakah kebijakan publik ?" dalam teori dan Proses Kebijakan publik**. Yogyakarta: Media Pressindo.

_____, 2014, **Kebijakan Publik, Teori Proses, dan Studi Kasus**. Yogyakarta:

CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Karya Akademisi

Mathie Hardianti. 2013. **Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Sekayam**. Skripsi. Pontianak: FISIP UNTAN Pontianak.

Sri Hartati. 2011. **Pelaksanaan Pengawasan Produk Kosmetik Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)**. Skripsi. Pekanbaru: FISIP Universitas Islam Riau.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Situs Internet

Bapedda.Pontianakkota.go.id diakses pada 2 Oktober 2016

<https://issuu.com/harianrakyatkalbar/docs/180615> diakses pada 10 Oktober 2016



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MUHAMMAD TAQYUDDIN
NIM / Periode lulus : E01112059 / III
Tanggal Lulus : 10 April 2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
E-mail address/ HP : udinnr5@gmail.com / 089652203404

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa MUHAMMAD TAQYUDDIN pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ Secara *fulltext*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui, disetujui
Pengelola Jurnal



NIP 197.209.05.200212.1.003

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 19 Juli 2017

MUHAMMAD TAQYUDDIN
NIM. E01112059

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)